

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Batang (Dalam Kajian Paradigma Kritis Dengan Pendekatan Sosio Legal)

Ery Agus Priyono¹, Suradi², Dharu Triasih³

¹Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

³ Fakultas hukum, Universitas Semarang

Email: eap.fh.undip@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut; Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai, dalam Pendekatan Hukum Positivistik dan Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi, dan bagaimana Solusi untuk Kebahagiaan Bersama. Pendekatan yang digunakan yaitu sosio legal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat di daerah yang akan dibangun PLTU di Batang yang tidak kunjung usai dikarenakan Pendekatan Hukum yang positivistic. Pendekatan hukum yang pluralis, akan lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan pendekatan itu kepentingan negara, masyarakat terbingkai dalam hukum dengan didasari nilai-nilai keyakinan yang mendasar dan diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat.

Kata Kunci: PLTU, Kajian Paradigmatik, Sosio Legal.

Abstract

This study aims to answer the following research questions; Why the PLTU Batang Case Never Ends, in a Positive Approach to Law and Dominance Lack of Consultation and Compromise, and how to find a solution for shared happiness. The approach used is socio legal. Based on the results of the study, it is known that the cause of conflicts that occur between communities in the area to be built PLTU in Batang which does not go away due to a positivistic legal approach. A pluralist legal approach will be easier to use to solve real problems that occur in society, because with that approach the interests of the state, society are framed in law based on basic belief values and are believed to be true by citizens.

Keywords: PLTU, Paradigmatic Studies, Socio Legal.

A. Latar Belakang

Listrik, merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. seperti televisi, setrika, mesin cuci, handphone dan masih banyak lagi lainnya. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) dalam zat cair atau gas. Energi listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan tiga komponen dasar, sesuai dengan sifat arus listriknya.¹

Seiring dengan terus tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi listrik juga tumbuh pesat. Berdasarkan hasil studi PLN, Pulau Jawa diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018 akibat pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen².

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya pabrik-pabrik, mall-mall, hotel, tempat hiburan, sarana pendidikan dan kantor-kantor tidak dibarengi dengan tumbuhnya penyediaan atau pasokan listrik. Guna mengantisipasi krisis tersebut Wakil menteri ESDM pada masa Pemerintahan SBY menyatakan, “kita mesti nambah 5000 atau 4000 Mw setiap tahun, terutama Jawa dan Bali karena tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu.”³

1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kabupaten Batang memang menjadi harapan utama dalam menanggulangi krisis listrik khususnya di Jawa dan Bali. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang (Jawa Tengah) 2x1000 MW. PLTU Batang ditargetkan menjadi menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia karena

¹ <http://www.kopi-ireng.com/2014/09/energi-listrik.html>

² <http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>

³ Ibid.

menghasilkan 2.000 megawatt dari dua PLTU. Rencananya, pembangunan PLTU yang diperkirakan membutuhkan total biaya Rp 35 triliun itu dimulai pembangunannya pada 6 Oktober 2013. Sayangnya hingga kini masih tertunda karena masalah pembebasan lahan. warga.PLTU Batang merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 10.000 MW Tahap I. Proyek yang dinamakan Fast Track Program (FTP) Tahap I itu seharusnya sudah selesai seluruhnya pada tahun 2010, namun PLN mengakui proyek seperti ini harus molor lagi.⁴

Pembangunan PLTU di kabupaten Batang menempati posisi di darat dan di laut dengan penjelasan⁵ :

- a. Rencana lokasi di darat yakni di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Batang (Pasal 49 Perda Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031).
- b. Untuk lokasi di laut berupa konstruksi bangunan pengambilan air laut dan pembuangan air bahang, serta *jetty* dan *coal conveyor* berada pada kawasan laut Ujungnegero-Roban, padahal daerah pantai tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional berupa Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegero – Roban (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII No urut 313, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 yang menetapkan Daerah Pantai Ujungnegero – Roban di Kabupaten Batang sebagai Taman Wisata Alam Laut). Untuk rencana pembangunan PLTU Batang, khusus untuk konstruksi bangunan dan aktifitas bongkar muat batu bara maupun penyedotan air laut serta pembuangan air bahang yang berada di laut daerah pantai Ujungnegero - Roban tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (6) PP Nomor 26 Tahun 2008.

Apabila rencana pembangunan PLTU Batang tetap berada di Desa Karanggeneng dan membangun sarana-prasarana di laut daerah pantai Ujungnegero-Roban yang telah

⁴ Ibid.

⁵ BLH Provinsi Jawa Tengah dalam Suara Merdeka 12 Maret 2012

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam Laut (Lampiran VIII Nomor urut 313 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Pasal 46 ayat (2) huruf d Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029), maka lokasi rencana pembangunan PLTU Batang tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.⁶

2. Paradigma Kritikal

Paradigma kritikal merupakan salah satu bentuk paradigma non mainstream selain interpretif dan posmodernisme. Pengistilahan paradigma kritis ini sesungguhnya merupakan ide yang diberikan oleh Chua⁷ (1986) atas dua paradigma yang telah lebih dulu disampaikan oleh Burrell and Morgan⁸ (1979) yaitu humanis radikal dan strukturalis radikal. Artinya Chua menggabungkan dua paradigma ini menjadi satu paradigma yaitu paradigma kritikal dikarenakan kedua paradigma tersebut memiliki ciri yang relatif sama.

Secara ringkas, pendekatan *critical* didefinisikan sebagai proses pencarian jawaban yang melampaui penampakan di permukaan saja yang seringkali didominasi oleh ilusi, dalam rangka menolong masyarakat untuk mengubah kondisi mereka dan membangun dunianya agar lebih baik.⁹

Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, yang dikembangkan oleh madzab Frankurt, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa

⁶ Ibid.

⁷ Chua, Wai Fong. 1986. *Radical Developments in Accounting Thought*. The Accounting Review. (Online) Vol 61, No 4. (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritikal* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

⁸ Burrell, G dan G. Morgan, 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. London : Heinemann Educational Books. (Online) (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritikal* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

⁹ W Lawrence Neuman. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke tujuh. Jakarta. PT Indeks. 2013 hlm. 132. Penerjemah Edina T sofia

tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif.¹⁰

Dalam paradigma ini realitas tidak serta merta diterima begitu saja namun terus dilakukan proses reinterpretasi dan bahkan jika perlu dilakukan perubahan secara radikal secara terus menerus terhadap realitas tersebut. Masyarakat yang modern dicirikan masyarakat yang terus berubah tidak pernah stagnan dan perubahan. Konflik internal dijadikan sebagai potensi dan kekayaan untuk mengembangkan realitas sosial, dan diarahkan untuk penemuan kebenaran atas realitas sosial meskipun sifatnya sangat temporal.¹¹

Konflik dikelola secara baik dan benar-benar selalu ditumbuhkan dan tidak lupa diarahkan pencapaian kehidupan yang lebih baik, sehingga hal ini melahirkan apa yang disebut dengan teori konflik. Kepercayaan bahwa realitas sosial hasil dari dominasi pihak-pihak yang berkuasa maka berikutnya akan menimbulkan konsekuensi bahwa realitas sosial itu harus senantiasa dikritisi dan dievaluasi hingga akhirnya realitas yang terbentuk itu benar-benar berubah tidak lagi merupakan hasil pemaksaan kekuasaan namun merupakan hasil sebuah pemahaman yang jernih, pemahaman atas dasar kesadaran dan keyakinan.¹²

Paradigma kritis menggambarkan kondisi realitas sosial dengan sebuah kondisi atau tatanan kehidupan yang selalu diwarnai dengan konflik kepentingan atas realitas kemapanan. Realitas yang mapan saat ini tidak pernah bersifat stabil karena selalu dikritik dan dikritik, disingkap serta dicari kelemahannya dan kemudian berupaya disingkirkan dan dicarikan realitas yang terbaru. Kebenaran atas realitas dalam paradigma ini dengan begitu tidak pernah bersifat tetap, namun selalu berubah seiring dengan adanya perubahan yang berlangsung secara terus menerus sepanjang masa. Realitas dipahami sebagai hasil dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya¹³

¹⁰ Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang. BP Undip. 2003. Hlm. 53

¹¹ Adji samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan menuju Post-Modernism*. Bandar Lampung. Indepth Publishing. 2012. Hlm.70

¹² Anom Surya Putra. *Teori Hukum Kritis Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 2

¹³ Adji Samekto. Op.cit. *Ilmu Hukum.....hlm. 71*, lihat Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pemabangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta CV Rajawali. 1986. Hlm. 17

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sarantakos bahwa realitas sosial dalam paradigma ini dicirikan dengan sebuah tatanan yang selalu dalam konflik, tekanan dan kontradiksi yang dihasilkan oleh dunia (keadaan) yang selalu berubah¹⁴.

4. Pendekatan Sosio Legal

Studi sosio-legal sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘hibrida’ dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.¹⁵

Kajian ini mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Salah satu karakteristik penting dari sebagian besar kajian sosio-legal adalah sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin. Ini berarti perspektif teoretis dan metodologi-metodologi dalam kajian sosio-legal disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan berbagai disiplin yang berbeda. Disiplin keilmuan yang digunakan sangat beragam, mulai dari sosiologi dan antropologi sampai ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi, tetapi juga psikologi dan kajian-kajian pembangunan. Pada prinsipnya, tidak ada batasan yang jelas atas disiplin ilmu yang dapat digunakan.¹⁶

Dalam ranah non doktriner, maka hukum tidak semata-mata dipahami sebagai “hukum positif” yang dicirikan sebagai produk penguasa yang berfungsi mengatur setiap orang (*das Sollen*)¹⁷ dengan disertai sanksi yang jelas, meskipun kadang tidak jelas. Dalam pemahaman non doktriner ini hukum tidak bersifat sui generis yang tidak bisa dicampur dengan yang bukan hukum, tetapi hukum dipahami sebagai suatu sub system

¹⁴ Erlyn Indarti. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian Paradigmatik*. Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, PDIH FH UNDIP 2014

¹⁵ Iistyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor, Andriaan W Bedner dkk. Denpasar. Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013 hlm. 173

¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2006. Hlm.75

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum senagaoi suatu sistem*. Bandung Remaja Rosdakarya. 1993. Hlm. 81

dalam satu system social yang saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa pada satu kondisi hukum itu sebagai *independent variable* (di mana variable masyarakat menjadi dependen) tetapi pada kondisi yang lain hukum sebagai *dependen variable* (di mana variable masyarakat menjadi independen) tergantung mana yang lebih dominan dalam tarik menarik antara keduanya .¹⁸

Dalam konteks tertentu baik dalam ranah teoretikal maupun praktikal, studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan monodisiplin, dan dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa.¹⁹

Dalam pengertian terbatas, hukum selalu dikaitkan dengan hukum Negara (*legal centralism*). Namun para antropolog hukum menangkap hukum dengan perspektif yang lebih luas, meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang ada di dalamnya. Prof. F. & K. Benda-Beckmann mengatakan²⁰:

The notion of law should not be limited to state, international and transnational law, but should be used to refer to all those objectified cognitive and normative conceptions for which validity for a certain social formation is authoritatively asserted. Law becomes manifest in many forms, and is comprised of a variety of social phenomena.

Hal yang penting dari definisi di atas, hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif: hal-hal yang dilarang dan dibolehkan: tetapi juga berisi konsepsi kognitif. Dalam aras normatif, ‘mencuri’, ‘membunuh’, ‘korupsi’dilarang baik oleh hukum negara, agama maupun adat dan kebiasaan. Namun kognisi tentang apa yang disebut

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. Hlm. 44

¹⁹ Sulistyowati. Loc.cit hlm 16

²⁰ Ibid.

mencuri, membunuh dan korupsi bisa berbeda-beda dalam konteks politik dan budaya. Hukum tidak semata-mata apa yang tertulis, apa yang berlaku di dalam masyarakat yang telah mengenal tulisan, tetapi hukum juga dipahami sebagai kaidah tak tertulis yang ditujuakn untuk pengendalian kehidupan masyarakatnya.²¹

Hukum bagi para antropolog tidak semata norma hukum positif, tetapi norma-norma yang terumus dalam setiap bentuk kehidupan bersama dari manusia sebagai pedoman yang diajarkan pada warganya supaya diperhatikan dalam berperilaku.²² Sehingga kaidah dan pola-pola hukum itu senantiasa dapat dijumpai di dalam masyarakat modern maupun tradisional, walaupun terkadang masyarakat tidak menyadarinya²³

Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Atau ‘bagaimana efektifitas hukum dan sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada. Kondisi seperti itu memberikan isyarat bahwa sudah saatnya studi membuka ruang bagi hadirnya disiplin ilmu lain khususnya ilmu-ilmu sosial dalam rangka menjadikan pemahaman atas hukum itu menjadi utuh.²⁴

Listrik, merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. seperti televisi, setrika, mesin cuci, handphone dan masih banyak lagi lainnya. Seiring dengan terus tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi listrik juga tumbuh pesat. Berdasarkan hasil studi PLN, Pulau Jawa diperkirakan akan mengalami krisis

²¹ T.O. Ihromi. (penyunting) *Antropologi dan Hukum*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.1984. hlm. 27

²² T.O. Ihromi. Ibid. hlm. 2

²³ SoerjonoSoekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2001. hlm. 3

²⁴ Esmi Warasih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Penerbit Suryandaru Utama. 2005. Hlm. 8

listrik pada tahun 2018 akibat pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen²⁵.

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya pabrik-pabrik, mall-mall, hotel, tempat hiburan, sarana pendidikan dan kantor-kantor tidak dibarengi dengan tumbuhnya penyediaan atau pasokan listrik. Guna mengantisipasi krisis tersebut Wakil menteri ESDM pada masa Pemerintahan SBY menyatakan, “kita mesti nambah 5000 atau 4000 Mw setiap tahun, terutama Jawa dan Bali karena tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu.”²⁶ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kabupaten Batang memang menjadi harapan utama dalam menanggulangi krisis listrik khususnya di Jawa dan Bali. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang (Jawa Tengah) 2x1000 MW. PLTU Batang ditargetkan menjadi menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia karena menghasilkan 2.000 megawatt dari dua PLTU.²⁷

Pembangunan PLTU di kabupaten Batang menempati posisi di darat dan di laut dengan penjelasan²⁸, Untuk lokasi di laut berupa konstruksi bangunan pengambilan air laut dan pembuangan air bahang, serta *jetty* dan *coal conveyor* berada pada kawasan laut Ujungnegero-Roban, padahal daerah pantai tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional berupa Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegero – Roban (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII No urut 313, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029).

Apabila rencana pembangunan PLTU Batang tetap berada di Desa Karanggeneng dan membangun sarana-prasarana di laut daerah pantai Ujungnegero-Roban yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam Laut (Lampiran VIII Nomor urut 313 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Pasal 46 ayat (2) huruf d Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029), maka lokasi rencana pembangunan PLTU Batang tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan

²⁵ <http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ BLH Provinsi Jawa Tengah dalam Suara Merdeka 12 Maret 2012

kepada Pemrakarsa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.²⁹

Pertanyaan (Penelitian)

1. Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai
 - a. Pendekatan Hukum Positivistik
 - b. Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi
2. Solusi untuk Kebahagiaan Bersama

B. Pembahasan

1. Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai

Pendekatan Hukum Positivistik

Hukum direduksi dari fakta-fakta sosial yang mengiringi pembentukannya, sehingga tinggal kerangka tanpa isi, kering, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.³⁰ Hukum dipahami oleh para pejabat sekedar seperangkat aturan tertulis yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana dan harus ditaati oleh rakyat. Kutipan berikut membuktikan bahwa pemerintah melalui para pejabatnya hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis yang bersifat seharusnya. Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir³¹ menegaskan pembebasan lahan yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 akan semakin dipercepat untuk dapat selanjutnya dilakukan peletakan batu pertama. Begitu ini bebas, langsung *ground breaking*. Kalau bisa bulan depan, itu maksimal," tegasnya. Dia menambahkan proyek PLTU Batang yang sempat tertunda tersebut diyakininya akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga tidak ada istilah akan merugikan bagi warga sekitar. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat untuk lebih mengerti dan mendukung apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi dalam rangka meningkatkan produksi listrik di Indonesia.

²⁹ Ibid.

³⁰ Suteki. *Kebijakan tidak menegakkan Hukum (non enforcement of Law) demi Pemulihan Keadilan Substantif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang BP UNDIP. 2010. Hlm. 17

³¹ Liputan 6 .com

Pembangunan di segala bidang adalah keniscayaan yang perlu diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pembangunan yang hanya bertumpu pada satu aspek saja yaitu ekonomi tanpa memperhatikan pada aspek manusianya dan terlebih lagi lingkungannya hanya akan menciptakan derita sekarang dan masa depan yang akan terus dikenang. Pembangunan yang dilaksanakan dengan mengatas namakan demi kesejahteraan itu justru menimbulkan kerugian yang tidak sedikit khususnya pada aspek lingkungan³². Hardin dalam karyanya "*The Tragedy of The Common*" dalam Takdir Rahmadi menegaskan ...alasan-alasan ekonomi yang sering menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok terutama dalam hubungannya dengan common property, yang membawa akibat yang merugikan bagi semua orang, tragedi untuk semuanya³³

Teori Hukum Pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja³⁴ bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Hal ini adalah berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman" supaya ada kepastian hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.

Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas hidup yang meliputi pula pada pemeliharaan lingkungan yang sehat dan indah, dan kesantiaian yang mengendurkan ketegangan dan memulihkan kembali semangat untuk berkreasi. Kerja jangan hanya untuk mengejar produktivitas dan hanya dibenarkan secara ekonomis, melainkan harus bermakna bagi si pekerja sebagai pelayanan dan bantuan kepada sesamanya, maupun mengungkapkan jati diri melalui karya ciptaannya. Teknologi jangan dibiarkan menurut nalurinya untuk mewujudkan apa saja yang mungkin dibuat; pertimbangan nilai- nilai harus

³² Sulaiman. N Semarang (Penyunting). *Hukum dan Advokasi Lingkungan*. Jakarta. ICEL. 1998.hlm. 25

³³ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2011. Hlm. 9

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dalam Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2006. Hlm. 21

menuntunnya untuk menentukan yang mana, di antara berbagai kemungkinan an itu, yang benar- benar diperlukan, dan tidak *cengkah* dengan asas hormat kepada harkat ciptaan.³⁵

Satu matra lagi yang perlu ditambahkan yakni matra keagamaan³⁶. Jalur transenden yang memungkinkan dialog antara manusia dengan penciptanya harus dibuka. Kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan akal budi manusia perlu ditumbuhkan. *Dominium terrae* harus diterima sebagai kewajiban untuk memelihara alam dan memanfaatkan kelimpahannya secara bertanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan kepada sang Pencipta, juga tanggung jawab kepada generasi yang akan datang . Unsur etika harus dimasukkan ketika bernalar dalam keilmuan termasuk ketika membentuk hukum. Hukum harus memberikan kemanfaatan kepada manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum di Indonesia harus membahagiakan rakyat Indonesia.³⁷

Penyelesaian kasus PLTU di Batang yang tidak kunjung selesai karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai penyelenggara pemerintahan merasa memiliki kewenangan untuk mengatur warganya atas nama Undang-Undang, tanpa memberikan perhatian yang cukup kepada kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah merasa berhak dengan argumen “berdasarkan hukum menegakkan hukum” terkait dengan rencana pembangunan PLTU di batang, karena hal itu sudah diatur dalam hukum. Keadilan bagi rakyat di lokasi Proyek PLTU bukanlah hal yang substantif dalam penegakan hukum bagi pelaksana hukum yang positivistik. Hukum hanyalah seperangkat aturan tentang “seharusnya”.³⁸

Sungguh ironi negara yang diamanti oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia justru menjadi sebab timbulnya kesengsaraan bagi warganya. Tidak bisa diterima argumentasi demi kepentingan umum sebagian warga masyarakat harus mengorbankan kebahagiaannya. Dalam Pertimbangan pembentukan UU no, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Kepentingan umum angka 1 dan 2 tercantum bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

³⁵ Liek Wilardjo. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta. Duta wacana University Press. 1990. 158

³⁶ *ibid*

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2008. Hlm. 9

³⁸ Theo Huibjers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*. Yogyakarta . Penerbit Kanisius. 1982. Hlm. 157

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil

Ketika Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi (Kontroversi Studi Amdal)

Pembangunan PLTU Batang yang digulirkan dua tahun lalu masih menuai pro dan kontra. Yang pro berargumen proyek itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi, membuka lapangan kerja/usaha, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pihak yang kontra bersikeras kehadiran pembangkit energi itu mencemari udara karena fly ash (buangan debu ke udara), merusak tanah karena bottom ash, merusak ekosistem pesisir dan laut karena sebaran panas, dan ada sejumlah petani kehilangan mata pencaharian karena pembebasan lahan.³⁹ Kedua kubu tersebut sebenarnya berharap hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) memberikan jawaban atas mimpi dan kecemasan mereka. Namun setelah amdal disahkan, masih banyak anggota masyarakat dan pemerhati lingkungan memprotes dan menolak kehadiran proyek itu. Adakah yang salah dari amdal proyek itu?

Amdal adalah studi mengenai dampak dari rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang disebut lingkungan hidup mencakup aspek fisik kimia seperti kondisi air, tanah, udara, lahan, aspek biologi, meliputi flora dan fauna; serta aspek sosial ekonomi dan budaya di antaranya mata pencaharian, tingkat pendapatan, pola hubungan sosial, kesehatan, dan persepsi masyarakat.⁴⁰ Hasil studi amdal mencakup tiga dokumen, yakni kerangka acuan, (ruang lingkup studi) analisis dampak lingkungan (andal) atau pernyataan tentang dampak, dan rencana kelola lingkungan/ rencana pemantauan lingkungan atau RKL/RPL. Sebagai studi kelayakan, posisi amdal berada di hilir karena dilaksanakan setelah studi kelayakan ekonomi dan teknologi.⁴¹

Yang tidak menguntungkan juga, amdal dilakukan setelah lokasi ditetapkan dan spesifikasi proyek dinyatakan layak. Secara teori, amdal masih bisa menyatakan proyek tidak layak karena berdampak negatif lebih besar dari dampak positif, dan tidak ada teknologi yang

³⁹ Sudharto P Hadi. Amdal PLTU Batang. 2014. Hlm.1

⁴⁰ Takdir Rahmadi. Op. Cit. Hlm. 91

⁴¹ Takdir Rahmadi. ibid. 95

bisa mengelola dampak negatif tersebut. Tapi sangat jarang, bahkan bisa dihitung dengan jari, studi amdal menolak atau menyatakan sebuah proyek tidak layak. Sebagian besar studi amdal menyatakan bahwa proyek layak dengan pengelolaan. Artinya dampak yang diperkirakan terjadi bisa dikelola dengan pendekatan teknologi, kelembagaan, ataupun sosial.⁴² Dalam kasus amdal PLTU Batang, para pakar yang me-review dokumen amdal menyatakan i proyek itu layak kalau pemrakarsa melakukan pengelolaan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL/RPL. Seakan ingin meminta ketegasan komitmen dari pemrakarsa, pernyataan itu ditambah kalimat "kalau pemrakarsa mau melakukan pengelolaan" (SM, 7/9/13). Rupanya hasil studi amdal itu baru memuaskan kelompok yang pro, sedangkan yang kontra masih mempersoalkan pembebasan lahan dan ganti rugi. "Community Development"⁴³

Idealnya, ketika amdal telah disahkan, tak ada lagi protes dan gejolak sosial karena aspek ini itelah menjadi bagian dari komponen sosial yang diamati sejak penyusunan kerangka acuan, dalam penyusunan amdal bidang sosial terdapat dua paradigma yang menentukan bagaimana proses studi amdal dilakukan, yakni paradigma teknis dan *community development* (CD) atau pembangunan masyarakat. Paradigma teknis menekankan pada metode ilmiah sebagai cara objektif untuk menyajikan informasi kepada pengambil keputusan. Di sisi lain, paradigma *community development* berargumen tuntutan publik bukan pada pengambilan keputusan yang rasional melainkan |pada pengambilan keputusan yang transparan. Artinya, pendekatan teknis menekankan pada hasil, sedangkan pendekatan CD pada proses.

Dalam konteks proyek PLTU Batang, di mana sejak awal telah terjadi konfiik, cara-cara *business as usual* seharusnya ditinggalkan dan pendekatan *community development* jadi pilihan. Pemrakarsa dan penyusun studi amdal bukan hanya mengumumkan proyek tersebut kepada publik dan melaksanakan konsultasi publik pada tahapan penyusunan kerangka jacuan melainkan juga pada saat draf andal dan RKL/ RPL selesai disusun. Penyusun studi seharusnya proaktif memfasilitasi dialog di kantor kelurahan, balai RW, dan | forum temu warga di tingkat RT. Warga lebih merasa nyaman mengemukakan pandangannya di sekitar tempat mereka tinggal, dan keikutsertaan mereka bukan hanya memenuhi ketentuan formal

⁴² Sudharto P Hadi.op.cit. hlm. 3

⁴³ Sudartho P Hadi. ibid

melainkan juga memberi kontribusi substansial. Pendekatan teknis dengan metode ilmiah yang dikatakan obyektif oleh pihak yang pro menunjukkan pemerintah (pusat maupun daerah) hanya memperhatikan aspek legal formalistik, sebagai bagian dari paradigma kekuasaan meninggalkan paradigma moral.⁴⁴

Ketika amdal disahkan, masyarakat pun berhak mendapatkan dokumen itu untuk turut memantau apakah perintah pengelolaan guna menanggulangi dampak negatif telah dilaksanakan. Masih adanya pihak yang menuntut ganti rugi dan takut kehilangan mata pencaharian seharusnya telah dicakup pada tahapan studi amdal. Demikian juga gagasan dan permintaan yang mengemuka dalam diskusi antara Gubernur Ganjar Pranowo dan berbagai pihak pada 5 September lalu.

Harus diakui keputusan tentang sebuah proyek tak akan mampu memuaskan semua pihak. Namun proyek PLTU Batang tak boleh menegasikan mereka yang kemungkinan terkena dampak buruk. Belajar dari Kedungombo dan proyek besar lain di negeri ini, penderitaan warga tak akan terkompensasi oleh dampak positif yang dinikmati oleh pihak dan kelompok masyarakat lain. Seandainya kejadian itu terulang berarti ada pengabaian prinsip keadilan. Meminjam istilah Jeremy Bentham “*the greatest good for the greatest number*” maka sudah semestinya dipahami bahwa hukum yang dijadikan landasan bertindak bagi penguasa (pusat maupun daerah) seharusnya diupayakan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan “*state Law*” tetapi juga “*living law*” dalam payung “*natural law*” (etika, moral, dan religi) sehingga pembangunan yang jargon nya untuk meningkatkan kesejahteraan betul-betul dapat dilaksanakan dalam kenyataan.⁴⁵

2. Solusi untuk Kebahagiaan Bersama

Dalam ranah non doktriner maka hukum tidak semata-mata dipahami sebagai “hukum positif” yang dicirikan sebagai produk penguasa yang berfungsi mengatur setiap orang (*das*

⁴⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah sosiologi*. Semarang. PT. Suryandaru Utama. Hlm.52

⁴⁵ Werner Menski, *Comparative Law in A Global context (the Legal system of Asia and Africa)* Second Edition. Cambridge University Press. 2006. Hlm. 187

Sollen) dengan disertai sanksi yang jelas, meskipun kadang tidak jelas. Dalam pemahaman ini hukum tidak bersifat sui generis yang tidak bisa dicampur dengan yang bukan hukum, tetapi hukum dipahami sebagai suatu sub system dalam satu system social yang saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa pada satu kondisi hukum itu sebagai *independent variable* (di mana variable masyarakat menjadi dependen) tetapi pada kondisi yang lain hukum sebagai *dependen variable* (di mana variable masyarakat menjadi independen) tergantung mana yang lebih dominan dalam tarik menarik antara keduanya .

Studi sosio-legal sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘hibrida’ dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya.⁴⁶ Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.⁴⁷

Dalam konteks tertentu baik dalam ranah teoretikal maupun praktikal, studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan monodisiplin, dan dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa.⁴⁸

Dalam ranah hukum yang non doktriner ini maka kasus PLTU di Kabupaten Batang tidaklah semata mata dilihat sebagai pembangkangan oleh masyarakat terhadap aturan-aturan hukum positif yang hendak ditegakkan oleh penguasa, akan tetapi juga pengabaian hak-hak

⁴⁶ Sulistyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor , Andriaan W Bedner dkk. Denpasar .Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16-18, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013 hlm. 173

⁴⁷ Pengertian hukum tidak lah tunggal (*mono facet*) tetapi *multi facet*, hukum dipahami sesuai pandangan orang yang melihat sosok hukum itu sendiri, lihat John Henry Merryman. *The Civil Law Tradition*. California. Stanford University Publisher. 1990. Hlm. 65

⁴⁸ Sulistyowati. Loc.cit hlm 16

masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh negara . Aturan-aturan hukum formal yang ada itu harus dikaitkan dengan konteks social ekonomi. Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari basis sosialnya.⁴⁹ . Ilmuwan sosial sudah sejak lama menjadikan hukum sebagai obyek kajian dari teori-teori sosial yang mereka bangun, berbeda dengan para lawyer yang enggan untuk menggunakan kaidah sosial dalam memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁰ sehingga diharapkan kajian hukum dengan memanfaatkan disiplin ilmu sosial diharapkan akan lebih memudahkan upaya penerapan hukum baik sebagai sarana control masyarakat, sarana merekayasa masyarakat, atau sarana partisipasi masyarakat.⁵¹

Mudjahirin Thohir menjelaskan bahwa hubungan manusia sama dengan transaksi-transaksi bidang ekonomi. Orang memberi dan menerima sembari di satu sisi berupaya untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dan di sisi lain untuk mengurangi atau menghindarkan kerugian, sakit, pengeluaran dan penistaan⁵²

Memahami struktur masyarakat di daerah konflik (pro dan kontra PLTU) yang dalam keadaan damai, menurut teori pertukaran merupakan ikatan yang saling membutuhkan di antara anggota masyarakat itu sendiri, yang saling bertukar kepentingan guna memenuhi kebutuhannya. Teori Pertukaran/tukar menukar (*Exchange Theory dari Peter Michel Blau*) ,

*Blau mengatakan "in social association can be conceptualized as an exchange of activity , tangible or intangible and more or less rewarding or costly between alt least two person not only in market relation but also in friendship even in law"*⁵³

Dalam pandangan penganut teori Struktural fungsional, masyarakat yang berada pada satu wilayah dipahami sebagai masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna akan tetapi secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis. Disfungsionalisasi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan selalu terjadi, akan tetapi dalam jangka panjang keadaan ini

⁴⁹ Esmi warasih. Op. cit. 80

⁵⁰ Roger Cotterrell. Law, Culture, And Society. Legal Ideas in the Mirrorof Social Theory. Hampshire. 2006. Hlm. 18

⁵¹ Suteki. Op. Cit. Hlm. 10

⁵² Mudjahirin Thohir. *Teori -Teori social* . Bahan Kuliah PDIH, tahun 2014

⁵³ Peter Michel Blau. *Exchange and Power in Social Life*. Transaction Publisher . 1964. hlm 88

akan dapat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak berlangsung revolusioner. Perubahan-perubahan secara drastis hanya terjadi pada bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi dasarnya tidak banyak mengalami perubahan-perubahan. Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi melalui tiga kemungkinan yaitu: penyesuaian-penyesuaian oleh sistem sosial itu sendiri terhadap pengaruh dari luar (*extra-systemic-change*),⁵⁴ Para penganut pendekatan struktural-fungsional beranggapan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi ,atas dasar kata sepakat para anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu . yaitu suatu "*general agreement*" yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Penganut aliran pendekatan struktural-fungsional menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam bentuk *equilibrium*.⁵⁵

Masyarakat senantiasa mempunyai ciri khas yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya, tentunya mereka juga mempunyai mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi masalah diantara mereka. Semestinya pemerintah daerah memberdayakan dan mendorong upaya-upaya yang sudah mapan dalam masyarakat mereka untuk menyelesaikan konflik yang ada. Permasalahan PLTU Batang dibutuhkan pendekatan budaya dan keagamaan, dengan membentuk forum komunikasi. Tujuannya, memberi ruang isu, dalam aspek sosial, ekonomi dan isu warga yang tidak logis, agar berembung dalam satu meja, terang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ganjar meminta kepada beberapa pakar lingkungan dari lima perguruan tinggi besar se-Indonesia, untuk ikut serta mempertanggungjawabkan rekomendasi hasil kajian Analisa Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan PLTU Batang. Kelima perguruan tinggi itu, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Unika Soegijapranata dan Universitas Sultan Agung.

Pembentukan forum komunikasi supaya dipercepat. Saya memberikan ruang publik itu bagi element pihak terkait, supaya tidak ada tarik ulur kepentingan antara warga setempat, pemrakarsa dan birokrasi. Cara dan methode seperti ini, dilakukan untuk menjawab ijin

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Studi Hukum dan Masyarakat* . Bandung .Penerbit Alumni. 1985. Hlm.21

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Ibid* hlm. 23

AMDAL kepada warga setempat,” terangnya. Selain itu, Gubernur Jateng meminta kepada PT. Bhimashena Power Indonesia (BPI), terus berkonsultasi kepada 18 pakar yang ditunjuk gubernur. Seluruh aspek yang menjadi rencana kerja pembangunan PLTU Batang supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada warga setempat. Pandangan penganut teori konflik yang menjadi Pendekatan baru yang diajukan sebagai pengganti pendekatan struktural fungsional yang selama ini mendominasi ilmu-ilmu sosial adalah pendekatan konflik antara lain dianjurkan Willian J Chambliss seorang ahli sosiologi hukum Amerika. Terhadap konflik yang terjadi antara sesama anggota masyarakat yang pro dan kontra PLTU Batang , antara masyarakat yang kontra dengan Bima Sena Power Indonesia (investor) , masyarakat kontra dengan pemerintah, merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Di mana di dalamnya terjadi konflik-konflik sosial.⁵⁶

Menurut pendekatan konflik, asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman masalah-masalah hukum adalah bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan sosial, konflik-konflik sosial, paksaan-paksaan oleh sejumlah anggota-anggota masyarakat terhadap anggota-anggota masyarakat yang lain. Badan pengatur masyarakat, yaitu negara, bukanlah alat yang memiliki netralitas nilai, akan tetapi terlibat langsung dalam konflik. Penyebab konflik adalah ketidak samarataan sosial dan dalam hal ini hukum sering kali digunakan untuk keuntungan-keuntungan golongan yang berkuasa. Seharusnya pemerintah menjadi fasilitator konflik dalam rangka menjaga konflik tetap berada dalam jalur yang positif, bukan malah menjadi pihak yang menekan masyarakat. Hal ini menjadikan proses perubahan sosial dalam bentuk konflik tersebut tidak akan mendapatkan saluran penyelesaian yang semestinya sehingga wajar jika konflik itu menjadi tidak terkendali dan berkepanjangan

Suatu kemajuan besar yang terjadi di dunia hukum, yaitu dengan diperkenalkannya suatu teori/ pendekatan hukum Pluralis⁵⁷ Teori gagasan dari Werner Menski, guru besar hukum dari university of London, Inggris, di dalam bukunya “*Comparative Law in a Global Context*”⁵⁸ merumuskan Teori Hukum yang relevan untuk menjawab masalah-masalah

⁵⁶ Ronny. Ibid hlm. 34

⁵⁷ Sidiq. Teori hukum Triangular concept of legal Pluralism dalam Pendekatan Hukum Modern di dunia Globalisasi , diunduh Jum’at 20 Pebruari 2015

⁵⁸ Werner Menski. Loc. Cit.

hukum yang timbul di era globalisasi. Menski menolak konsep “*anti-pluralist*” atau konsep “*unification visions*” atau “*visions of globalised uniformisation, made by America led initiatives*”, yang pada dasarnya berupaya menyeragamkan visi internasional dunia global di bawah satu visi ala Amerika, mengenai isu-isu krusial menyangkut hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Menghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern telah meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang cenderung ekstrem sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, apakah yang normatif (positivistik), empiris (sosiologis, antropologis, psikologis dan lainnya) atau pendekatan nilai dan moral (filsufis), teori triangular concept of legal pluralism (konsep segitiga menghadapi pluralism hukum di era globalisasi dunia) menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia, dalam arti bahwa di mana-mana hukum terdiri atas dasar nilai etis, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara, meskipun tentu saja di dalam realitas nya, muncul banyak sekali variasi kultur yang lebih spesifik. Hal ini hanya mengonfirmasikan tentang premis dasar yang telah di ketahui, bahwa semua hukum adalah kultur spesifik dan bahwa di dalam berbagai bidang hukum seperti kontrak. Perkawinan, dan pembunuhan adalah merupakan fenomena universal, yang tampak secara terus menerus berubah dari waktu-ke waktu. Dengan menggunakan pendekatan tiga tipe utama hukum yaitu hukum yang diciptakan oleh masyarakat, hukum yang diciptakan oleh negara dan hukum yang timbulnya melalui nilai serta etika, maka konflik-konflik maka hukum tetap akan bisa menjaga kepastian hukumnya (hukum positivistik), menghormati dengan mengadopsi hukum/kebiasaan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik di antara mereka (*living law*) serta hukum yang didasari dengan etika moral keagamaan. Berdasarkan pendekatan hukum yang pluralis ini maka hukum dapat dilaksanakan secara luwes dan tidak harus menempuh jalur hukum formal (pengadilan) untuk menyelesaikannya, bahkan sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat dengan pendekatan non hukum (*non enforcement of law*)⁵⁹

D. Kesimpulan

⁵⁹ Suteki. Op.cit. hlm. 45

Penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat di daerah yang akan dibangun PLTU di Batang yang tidak kunjung usai dikarenakan Pendekatan Hukum yang positivistic. Pendekatan ini mereduksi hukum dari fakta-fakta sosial yang mengiringi pembentukannya, sehingga tinggal kerangka tanpa isi, kering, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hukum dipahami oleh para pejabat sekedar seperangkat aturan tertulis yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana dan harus ditaati oleh rakyat. Pemerintah orde reformasi ternyata masih menggunakan paradigma kekuasaan dalam mengatur negara. Dalam kedudukan yang demikian, maka pemerintah mudah sekali bersifat arogan, memaksakan kehendak, dan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan kepentingan warga masyarakat yang berdiri berseberangan yang pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pendekatan hukum yang pluralis, akan lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan pendekatan itu kepentingan negara, masyarakat terbingkai dalam hukum dengan didasari nilai-nilai keyakinan yang mendasar dan diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah menanggalkan paradigma sebagai penguasa dalam setiap pelaksanaan kebijakannya, apapun alasannya. Paradigma kekuasaan sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintahan Orde baru, telah terbukti gagal mengantarkan masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan yang hakiki. Pemerintah sebaiknya menggunakan paradigma baru (setidak-tidaknya berbeda dengan paradigma kekuasaan) yaitu paradigma hukum yang berbasis moral. Paradigma ini menuntut kepada pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak semata-mata didasarkan kepada tujuan materiil pembangunan, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan spiritual pembangunan, sebagai penggalan syair dalam lagu Indonesia raya.....bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Untuk kebahagiaan rakyat Indonesia

Daftar Putaka

1. Jurnal dan Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2006.
- Adji samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan menuju Post-Modernism*. Bandar Lampung. Indepth Publishing. 2012.
- Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang. BP Undip. 2003.
- Adji Samekto. Op.cit. *Ilmu Hukum.....hlm. 71*, lihat Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pemabangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta CV Rajawali. 1986.
- Anom Surya Putra. *Teori Hukum Kritis Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2003.

- Erlyn Indarti. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian Paradigmatik*. Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, PDIH FH UNDIP 2014
- Esmi Warasih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Penerbit Suryandaru Utama. 2005.
- Henry Merryman. *The Civil Law Tradition*. California. Stanford University Publisher. 1990.
- Liek Wilardjo. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta. Duta wacana University Press. 1990.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum senagaoi suatu sistem*. Bandung Remaja Rosdakarya. 1993.
- listyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor , Andriaan W Bedner dkk. Denpasar .Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013
- Mochtar Kusumaatmadja dalam Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2006.
- Mudhjahirin Thohir. *Teori -Teori social* . Bahan Kuliah PDIH, tahun 2014
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.
- Peter Michel Blau. *Exchange and Power in Social Life*. Transaction Publisher . 1964.
- Roger Cotterrell. *Law, Culture, And Society. Legal Ideas in the Mirrorof Social Theory*. Hampshire. 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Studi Hukum dan Masyarakat* . Bandung .Penerbit Alumni. 1985.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2008.
- Sidiq. *Teori hukum Triangular concept of legal Pluralism dalam Pendekatan Hukum Modern di dunia Globalisasi* , diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015
- SoerjonoSoekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2001
- Sudharto P Hadi. *Amdal PLTU Batang*. 2014. Sebuah Telaah sosiologi. Semarang. PT. Suryandaru Utama.
- Sulaiman. N Semarang (Penyunting). *Hukum dan Advokasi Lingkungan*. Jakarta. ICEL. 1998.
- Sulistyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor , Andriaan W Bedner dkk. Denpasar .Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16-18, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013
- Suteki. *Kebijakan tidak menegakkan Hukum (non enforcement of Law) demi Pemulihan Keadilan Substantif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar.Semarang BP UNDIP. 2010.

T.O. Ihromi. (penyunting) *Antropologi dan Hukum*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1984.
Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2011.

Theo Huibjers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*. Yogyakarta . Penerbit Kanisius. 1982.

W Lawrence Neuman. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke tujuh. Jakarta. PT Indeks. 2013 hlm. 132. Penerjemah Edina T sofia

Werner Menski, *Comparative Law in A Global context (the Legal system of Asia and Africa)* Second Edition. Cambridge University Press. 2006.

2. Internet

<http://www.kopi-ireng.com/2014/09/energi-listrik.html>

<http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>

Chua, Wai Fong. 1986. *Radical Developments in Accounting Thought*. The Accounting Review. (Online) Vol 61, No 4. (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritis* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

Burrell, G dan G. Morgan, 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. London : Heinemann Educational Books. (Online) (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritis* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

<http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>